



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor : 267/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai

Gugat antara:-----

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang,

tempat tinggal di Kabupaten Kudus, semula

sebagai Tergugat, sekarang "PEMBANDING";----

MELAWAN

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang,

bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, sekarang

tinggal di Ngembalrejo, Rt. 06, Rw. II, Kecamatan

Bae, Kabupaten Kudus, semula sebagai

Penggugat, sekarang "TERBANDING"; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0379/Pdt.G/2014/PA.Kds. tanggal 23 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1435 H. yang amarnya berbunyi;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap

Penggugat (**TERBANDING**);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kudus bahwa Tergugat pada hari Senin tanggal 29 September 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama .Kudus Nomor 0379/Pdt.G/2014/PA.Kds. tanggal 23 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1435 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Kudus telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Oktober 2014;----

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kudus tanggal 29 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*), dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 0379/Pdt.G/2014/PA.Kds. tanggal 29 Oktober 2014 bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan Inzage;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 23 September 2014 Nomor 0379/Pdt.G/2014/PA.Kds. serta pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Hakim tingkat Pertama tanggal 12 Agustus 2014 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak kumpul lagi sebagai suami istri, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya dan sudah hidup berpisah selama tiga bulan lebih, adapun penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain menurut Penggugat/Terbanding, karena Tergugat/Pembanding tidak bertanggung jawab atas nafkah Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat pernah menarik rambut Penggugat, Tergugat tidak mau peduli sama sekali waktu Penggugat melahirkan anak ketiga, sedangkan menurut Tergugat/Pembanding perselisihan dan pertengkaran karena ada pihak ketiga yang selalu ikut campur tangan dalam keluarga yaitu Ayah Mertua dan Ibu Tiri Mertua;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat/Pembanding telah mengakui bahwa dalam rumah tangganya sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 bulan terakhir, Tergugat menarik rambut Penggugat diakui, sering mengucapkan kata – kata kasar diakui Tergugat, tapi Tergugat telah minta ma'af kepada Penggugat, telah pisah ranjang selama 1 tahun diakui Tergugat, sebagaimana telah diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi yaitu Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3 Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih, sejak April 2014 sampai dengan sekarang tidak ada komunikasi antara keduanya;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, berarti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri, usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga dan juga secara aktif oleh Majelis Hakim tingkat pertama, baik melalui Mediasi yang laporan hasilnya dibuat tanggal 20 Mei 2014 maupun pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kudus yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tentang perceraian adalah sudah tepat dan benar sehingga patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Tergugat/Pembanding tentang pembagian hak asuh anak dan pembagian harta bersama, yang disampaikan dalam Repliknya, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, dengan pertimbangan bahwa tuntutan Tergugat a quo obcuur libel, tidak jelas sehingga tidak di terima, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;-----

Menimbang, bahwa guna memberi kepuasan dan rasa keadilan bagi Tergugat/Pembanding, maka tuntutan Tergugat yang terkait dengan hak asuh anak dan pembagian harta bersama sebagaimana diuraikan Tergugat/Pembanding dalam dupliknya, dapat diajukan gugatan baru pada Pengadilan Agama Kudus dengan menyempurnakan syarat formal dan syarat material sebuah gugatan, sehingga gugatan a quo dapat dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kudus;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Hakim tingkat Pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan tidak menerima tuntutan Tergugat/Pembanding tentang hak asuh anak dan pembagian harta bersama, adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;-----

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0379/Pdt.G/2014/PA.Kds. tanggal 23 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzul qo'dah 1436 Hijriyah;-----
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1436 H., yang dibacakan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, oleh Kami Drs. H. E. ABD. RAHMAN, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, SH., dan Drs. H. THOYIB M, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ZAINAL ABIDIN, S.Ag. sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan putusan yang diterbitkan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;-----

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H.E. ABD. RAHMAN, SH.

Hakim Anggota I

ttd.

Drs.H.MUHAMMAD NADJIB,SH.

Hakim Anggota II

ttd.

Drs.H. THOYIB M SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd.

ZAINAL ABIDIN, S. Ag.

Rincian Biaya:

1. Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3.

Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

H. TRI HARYONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)